



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Keuangan BAWASLU Kabupaten Buton, Tempat Tinggal di Kabupaten Buton,

Dalam hal ini diwakili oleh ADVOKAD. Advokat, yang beralamat di Kompleks PT. Sarana Karya, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 April 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Pw, tanggal 12 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/12/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Selama 6 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- ANAK I, umur 5 tahun;
- ANAK II, umur 1 tahun;

4.-----

Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon dari awal menikah, sering tidak memperhatikan makanan Pemohon dan tidak merawat anak dengan baik;
- Bahwa Termohon mencaci maki ibu kandung Pemohon dengan sebutan anjing;
- Bahwa Termohon berbicara kepada Pemohon bahwa "Utang kamu mau di bayar pake LASOMU ;
- Bahwa Termohon kalau sudah bertengkar sering SMS ke orang tua Pemohon bahwa dia minta cerai dan sering mengusir Pemohon dari rumah;

5.-----

Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 07 April 2021 penyebabnya terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak senang melihat Termohon main HP pada pagi hari, sementara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sibuk menyiapkan sarapan hingga perlengkapan ke sekolah anak dan pemandangan itu setiap hari sejak 3 tahun terakhir dan Termohon mengusir Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

6.-----

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di Kabupaten Buton, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasanya datang sendiri menghadap dipersidangan,

Bahwa dalam persidangan Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa atas nasehat tersebut Pemohon dalam persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Termohon, serta mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon dalam perkara ini menguasai kepada ADVOKAD. Advokat, yang beralamat di Kompleks PT. Sarana Karya, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 April 2021, yang di daftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor: 0027/SK/Pdt.G/2021/PA.Pw, tertanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Termohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun Kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas upaya damai tersebut tersebut, Pemohon akan rukun Kembali serta akan membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonannya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA. Pw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 H. oleh saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumar'um, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, S.H.

Hakim

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	160.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
	Rp.	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)